

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan keuangan dan perbankan syariah yang dimulai sekitar 4 dasawarsa yang lalu merupakan sebuah fenomena yang telah banyak menarik perhatian hingga saat ini. Dimulai pada awal tahun 1960an, permintaan akan sistem perbankan yang sesuai syariah ditandai dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Savings Bank* di Mesir pada tahun 1963 yang diprakarsai oleh aktivis sosial Ahmad al-Najjar (Iqbal & Mirakhor, 2011:15). Pada tiga dasawarsa pertama, keuangan Islam difokuskan pada dua tempat yakni, Bahrain di Timur Tengah dan Malaysia di Asia tenggara, kedua negara tersebut menjadi pionir dalam pengembangan keuangan dan perbankan Islami (Imam & Kpodar, 2010).

Hingga saat ini, menurut lembaga konsultan Ernst & Young (2013:8), perbankan syariah secara global telah melayani kurang lebih 38 juta nasabah dengan aset perbankan syariah secara global pada tahun 2013 telah mencapai kurang lebih 1,7 Triliun US Dollar, dengan *annual growth rate* 17,6%. Dari segi profitabilitas perbankan syariah juga tidak tertinggal jauh dari perbankan konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dengan rata-rata ROE (*Return on Equity*) sebesar 12,6% dari 20 bank syariah terbesar di dunia, dimana rata-rata ROE perbankan konvensional dunia adalah 15% (EY, 2013:8).

Secara umum, industri keuangan Islam terdiri dari beberapa komponen seperti, bank syariah, unit usaha syariah, pasar modal, asuransi syariah dan lembaga keuangan non-bank lainnya; dimana perbankan syariah menjadi sektor

yang paling dominan (Iqbal & Mirakhor, 2011:24). Perkembangan yang pesat secara global juga ditandai dengan diciptakannya lembaga-lembaga untuk mendukung sistem keuangan Islam seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), IIFM (*International Islamic Financial Market*), IIRA (*International Islamic Rating Agency*), IFSB (*Islamic Financial Services Board*) dan lain-lain.

Imam dan Kpodar (2010) menyatakan sebagai berikut.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan perbankan syariah baik secara positif ataupun negatif, diantaranya adalah jumlah populasi penduduk muslim, pendapatan per kapita, hasil ekspor petroleum, jarak terhadap *Islamic Financial Centres* (dalam hal ini adalah Bahrain dan Malaysia), tingkat kemajuan sistem perbankan suatu daerah, tingkat suku bunga, inflasi dan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah. Faktor jarak terhadap *Islamic Financial Centres* dapat berkurang dengan seiringnya waktu mengingat semangatnya beberapa negara lain seperti Inggris dan Singapore dalam mengembangkan industri keuangan Islam. Hal tersebut sekali lagi mengindikasikan luasnya pertumbuhan keuangan Islam secara global.

Seperti negara-negara yang mayoritas populasinya adalah muslim, Indonesia menikmati pertumbuhan perbankan syariah yang dipicu oleh beberapa hal seperti jumlah populasi muslim yang banyak, dukungan dari pemerintah, cendekiawan-cendekiawan Islam dan lain-lain (Ismal, 2013:15). Angka pertumbuhan perbankan syariah didapati lebih besar daripada angka pertumbuhan perbankan konvensional, terutama pada tahun 2001 hingga 2004; namun mengalami perlambatan pada tahun 2005 hingga 2010 (Ismal, 2013:20). Pertumbuhan perbankan syariah secara institusional dapat pula dilihat dengan jumlah bank-bank syariah serta pekerjanya yang senantiasa bertambah.

Tabel 1.1
Jumlah Kantor dan Pekerja Bank Umum Syariah
Tahun 2009-2015

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jml. Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.145
Jml. Pekerja	10.348	15.224	21.280	24.111	26.717	41.393	49.086


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Namun demikian, dibalik pertumbuhan yang telah terlihat, Ismal (2013:148) lanjut menyatakan bahwa beberapa kondisi seperti; depositor perbankan syariah yang hanya sebesar 3,8% dari seluruh populasi muslim di Indonesia, kurangnya alokasi dana pemerintah kepada industri perbankan syariah dan sedikitnya Bank Umum Syariah yang ada, mengindikasikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah masih belum optimal.

Perlambatan pertumbuhan industri perbankan syariah juga ditandai dengan melemahnya pertumbuhan aset perbankan syariah dari 34% (yoy) pada tahun 2012 menjadi 24,2% (yoy) pada tahun 2013, melemahnya pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga dari 27,8% (yoy) pada tahun 2012 menjadi 24,4% (yoy) pada tahun 2013 dan melemahnya pertumbuhan pembiayaan BUS dari 34,2% tahun 2012 menjadi 22,1% pada tahun 2013 (Otoritas Jasa Keuangan, 2013).

Melemahnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia merupakan sebuah hal yang perlu diwaspadai. Ismal (2013:154) telah melakukan penelitian prediktif yang menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia akan melalui masa pertumbuhan negatif pada tahun 2018. Ismal (2013:152) lanjut menyatakan bahwa diprediksi pada tahun 2018 *market share* industri perbankan

syariah akan telah menembus 11%. Hal tersebut menambah kekhawatiran mengingat hingga tahun ini *market share* industri perbankan syariah masih sekitar 5%. Pelemahan pertumbuhan perbankan syariah juga dapat dilihat dari beberapa rasio dibawah ini.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK) – Data diolah

Gambar 1.1
Rasio CAR, ROA, dan NPF Perbankan Syariah
Tahun 2011-2015

Meski telah mulai mengalami perlambatan pertumbuhan, penerapan sebuah sistem perbankan yang Islami masih menjadi sebuah urgensi bagi semua muslim agar tidak tertipu dari apa yang sebenarnya haram, sebagaimana dalam firmanNya dalam Surah An Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Walā taqūlū limā tashifū alsinatukumu'l-kadziba hadza halāluw wa hādzā harāmu'l-litaftarū 'ala'l-allahi'l-kadziba inna'l-ladzīna yaftarūna 'ala'l-allahi'l-kadziba lā yuflihūn.

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.

Sayyid Quthb (2003:221) menjelaskan bahwa wewenang *tahrim* dan *tahlil* adalah hak prerogatif Allah dan keduanya tidak dilakukan melainkan dengan perintah dari Nya. Kebohongan terhadap riba yang haram seringkali diadakan dengan dikatakannya bahwa bunga bukanlah riba, atau bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

Selain daripada itu, sebuah industri perbankan Islami akan mendorong terciptanya sebuah perekonomian yang adil. Sebagaimana sebuah perekonomian yang adil adalah bagian dari sebuah masyarakat yang sehat dan bermoral, yang pada hakekatnya adalah tujuan inti dari Islam (Iqbal & Mirakhor, 2011:46).

Sebagaimana dalam Surah 59 ayat 7 :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Kay lā yakūna dūlatam bayana 'l-aghniyā i minkum

Artinya : supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.

Walaupun ayat ini muncul berkaitan dengan hukum *fa'i* dan pembagiannya, namun sesungguhnya ayat ini melampaui hingga ruang-ruang yang banyak dalam sistem sosial yang islami (Quthb, 2003:211). Perbankan islam dengan sistem operasionalnya yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam akan mendorong terjadinya *appropriate spending* serta dengan fungsi sosialnya akan mempermudah terciptanya keadilan sosial.

Fitur yang paling signifikan dan kontributif terhadap keadilan ekonomi dalam sebuah perbankan syariah adalah penghapusan daripada Riba. Penghapusan riba ditujukan untuk menjunjung sebuah perilaku ekonomi yang adil dan benar secara etis maupun moral (Iqbal & Mirakhor, 2011:64). Riba juga secara tidak langsung akan melahirkan permusuhan, hasad dan dengki diantara manusia (Muhammad, 2004:24).

Kelebihan dari sebuah perbankan syariah adalah terciptanya sebuah distribusi kekayaan yang adil. Islam memandang bahwa sangat mustahil bagi sebuah masyarakat untuk memiliki sekelompok orang kaya yang senantiasa mengumpulkan hartanya tanpa terciptanya sebuah kemiskinan; untuk menghindari ini, Islam memberikan batasan terhadap penyia-nyiaan harta (*itlaf*) dan pengeluaran yang berlebihan (*Israfi*) (Iqbal & Mirakhor, 2011:42). Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Isra' ayat 27,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Inna'l-mubadzirina kānū ikhwāna's-syayathīn wa kāna's-syaithōna li robbihi kafūra

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Penghamburan sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas adalah berinfak untuk sesuatu yang tidak benar; sehingga ukurannya disini adalah bukan berapa banyak infaknya melainkan objek daripada infak itu (Quthb, 2003:250). Penghamburan tidak akan terjadi jika seseorang tidak memiliki *income* yang berlebih, perbankan islam harus dapat memberikan insentif kepada masyarakat dengan pendapatan yang berlebih sehingga mau menggunakan jasa bank syariah agar terhindar

terjadinya penghamburan harta yaitu ketika harta tersebut digunakan untuk hal yang tidak berfaedah dan membawa kerusakan.

Terkait dengan kestabilan sistem keuangan, Iqbal dan Mirakhor (2011) menjelaskan ada tiga hal yang dapat memperkuat argumen bahwa sistem keuangan Islam lebih stabil dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional; pertama, terhindarnya sistem keuangan dari *leverage* dan *debt refinancing*. Kedua, adanya kesamaan antara sisi aset dan liabilitas. Ketiga, tidak adanya *multiplier effect*.

Berasal dari tiga argumen diatas, perbankan syariah lantas dianggap memiliki *resilience* yang lebih baik dari perbankan konvensional dalam menghadapi krisis. Hasan & Dridi (2010) menyatakan bahwa pada tahun 2008 perbankan syariah memiliki profitabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun pada tahun 2009 profitabilitas perbankan syariah menurun secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini dipercaya diakibatkan oleh penerapan manajemen yang kurang baik. Kemampuan perbankan syariah untuk bertahan pada tahun 2008 dikarenakan faktor inheren pada perbankan syariah yang membatasi mereka dalam berinvestasi pada *toxic assets* dan derivatif. Namun demikian, meski perbankan syariah tidak secara langsung terpengaruh oleh krisis, hal tersebut tidak menutupi bahwa perbankan syariah kebal dari pengaruh-pengaruh tidak langsung yang berupa perlambatan ekonomi global (Iqbal & Mirakhor, 2011:25).

Bahkan Ouerghi (2014) menyatakan bahwa profitabilitas perbankan syariah (Timur Tengah dan Malaysia) pada waktu krisis masih berada dibawah profitabilitas yang dimiliki oleh perbankan konvensional dan baru mengalami peningkatan profitabilitas yang signifikan pada masa setelah krisis. Penilitan Ouerghi (2014) menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitiannya Hasan & Dridi (2010). Namun demikian, kedua penelitian ini sependapat mengenai solvabilitas perbankan syariah yang lebih bagus dari perbankan konvensional baik pada masa krisis dan pasca krisis.

Meski secara normatif perbankan syariah seharusnya memiliki tingkat efisiensi dan *resilience* yang lebih baik daripada perbankan konvensional, beberapa studi menunjukkan bahwa secara positif hal tersebut belum tentu benar. Bahkan di Indonesia, industri perbankan syariah telah mulai menunjukkan adanya perlambatan. Oleh karena itu diperlukan peninjauan yang mendalam mengenai performa perbankan syariah di tanah air. Selain daripada itu diperlukan juga langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mendongkrak kembali pertumbuhan perbankan syariah.

Walaupun tidak ada sebuah penelitian yang konklusif menyatakan ketidakefisienan bank syariah; tidak dapat disimpulkan bahwa bank-bank syariah tidak perlu meningkatkan performanya. Tidak ada bank Islam yang gagal dikarenakan bentuk unik dari intermediasi yang ditawarkannya (Iqbal & Mirkahor, 2011:243). Melainkan manajemen serta pengawasan yang buruk telah diidentifikasi sebagai faktor utama kegagalan bank. Sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Al Tamimi (2012) terhadap bank-bank umum di Uni Emirat Arab,

dinyatakan bahwa penerapan *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Iqbal & Mirakhor (2011:238) menyatakan bahwa pernah tercatat kegagalan yang dialami oleh institusi keuangan yang mengaku menawarkan produk-produk keuangan syariah. Ismal (2013:333) menyatakan bahwa *withdrawal risk* dan *bankruptcy risk* adalah resiko yang paling penting yang dihadapi oleh bank-bank syariah di Indonesia.

Tabel 1.2
Contoh Lembaga Keuangan Islam Yang Bangkrut

Lembaga Keuangan Islam Yang mengalami Kebangkrutan	Penyebab Kebangkrutan
Ihlas Finans (2001), sebuah lembaga keuangan di Turki yang menawarkan jasa-jasa keuangan Islami selayaknya bank.	(1) <i>Corporate governance</i> yang buruk (2) <i>fraud</i> (3) manajemen risiko yang buruk (4) manajemen yang buruk
<i>The Islamic Bank of South Africa</i> (1997)	(1) manajemen yang buruk (2) <i>insider lending</i> (3) <i>fraud</i> (4) manajemen risiko yang buruk
Perusahaan-perusahaan investasi islami di Mesir (1988)	(1) Pengawasan yang kurang dari regulator (2) Tidak Transparan (3) Tidak <i>shariah compliant</i>

Sumber : Iqbal & Mirakhor (2011:238-242)

Pada dasarnya, selama Indonesia menerapkan sistem keuangan ganda maka perbankan syariah akan selalu berkompetisi dengan perbankan konvensional, terutama dalam pencarian nasabah. Ismal (2013:34) menyatakan terdapat tiga tipe nasabah berdasarkan motivasinya menaruh uang di bank syariah. Pertama, tipe yang terdorong oleh agama; tipe nasabah seperti ini tidak akan menarik uang dari bank syariah meski tingkat bunga bank konvensional lebih tinggi. Kedua, tipe yang terdorong oleh *profit*, nasabah dengan tipe ini akan menarik uangnya dari bank syariah ketika menurutnya telah tidak

menguntungkan. Ketiga, tipe yang terdorong oleh alasan transaksi, tipe seperti ini hanya menaruh uangnya di bank syariah untuk alasan transaksi semata.

Kompetisi daripada performa kedua tipe bank ini telah lama menarik perhatian dan menjadi topik yang sering dibahas oleh para ahli keuangan. Bagi para nasabah rasional dan irrasional serta pihak-pihak yang berkepentingan di tanah air, kemampuan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia menghadapi *financial distress* menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat untuk penelitian ini adalah:

“Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi *financial distress* pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

”Untuk mengetahui perbandingan prediksi *financial distress* pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga keuangan bank akan prediksi *financial distress* yang dimiliki oleh perbankan syariah dan perbankan konvensional.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam upayanya menerapkan strategi pengembangan industri perbankan syariah.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi regulator dalam menerapkan regulasi-regulasi yang memiliki pengaruh terhadap industri perbankan.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada para akademisi terkait dinamika industri perbankan di Indonesia.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada para investor, praktisi dan pihak-pihak lainnya yang berkecimpung dalam industri keuangan terkait dinamika industri perbankan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang hendak diteliti beserta rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya dijelaskan sistematika penulisan penelitian skripsi. Dalam latar belakang dijelaskan fenomena yang mendasari penelitian ini yang berjudul “Perbandingan *prediksi financial distress* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia : Aplikasi Model Bankometer”. Dalam rumusan masalah disebutkan permasalahan apa yang akan diteliti. Sementara dalam dalam tujuan dan manfaat penelitian

dijelaskan tujuan penelitian dan kepada siapa penelitian ini dapat memberikan manfaat.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini. Selain daripada itu, dalam bab ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis. Dalam bab ini juga diterangkan pengembangan hipotesis serta kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan dengan rinci metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Bab ini diisi dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yakni tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pengujian statistik.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait nilai Bankometer yang terdapat pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Pembahasan merupakan hasil analisis serta pengolahan data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengacu pada tinjauan pustaka yang telah dipaparkan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini diuraikan pula beberapa saran dalam bentuk rekomendasi yang dapat diambil oleh pihak yang terkait dan berkewenangan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

